



PUTUSAN

Nomor 1386/Pdt.G/2021/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, Tempat dan tanggal lahir: Kudus, 05 Maret 1991/umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan S2, pekerjaan Dokter, alamat berdasarkan KTP di Kramat kecil 254 RT.04 RW.03 Desa Barongan Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, sekarang berdomisili kontrak di Perum Muria Indah 3 No: 120 (Timur Musola Al huda) Desa Gondangmanis Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, memberikan kuasa kepada Muhammad Adib, SHI, advokat praktek pada kantor Advokat Muhammad Adib, SHI & Rekan di Jalan Sewonegoro Kauman Desa Jekulo RT 01 RW 11 Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, berdasarkan surat kuasa khusus dengan materai cukup tertanggal 17 Desember 2021, yang telah terdaftar pada register surat kuasa Nomor 770/BH/2021/PA Kds, tanggal 20 Desember 2021, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, Tempat dan tanggal lahir: Kudus, 07 Agustus 1992/umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Dokter, tempat tinggal kontrak di Perum Muria Indah 3 No: 120 (Timur Musola Al huda) Desa Gondangmanis Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, memberikan kuasa kepada Siti Suriyati, SH., Akhmad Badruddin, SHI., Bahagiyanti Hananing Putri, S.Sy., Moh Badruddin, S.Sy., kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LKBH JUSTISIA Kudus beralamat di Golantepus RT.001 RW.003 Mejobo Kudus berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan meterai cukup tertanggal 26 Desember 2021, yang telah terdaftar pada register surat kuasa Nomor 778/BH/2021/PA Kds, tanggal 27 Desember 2021, dengan ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya, sebagai Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada Muhammad Adib, SHI, advokat praktek pada kantor Advokat Muhammad Adib, SHI & Rekan di Jalan Sewonegoro Kauman Desa Jekulo RT 01 RW 11 Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, berdasarkan surat kuasa khusus dengan materai cukup tertanggal 17 Desember 2021, yang telah terdaftar pada register surat kuasa Nomor 770/BH/2021/PA Kds, tanggal 20 Desember 2021;

Bahwa dalam perkara aquo, Termohon telah menguasai kepada Siti Suriyati, SH., Akhmad Badruddin, SHI., Bahagiyanti Hananing Putri, S.Sy., Moh Badruddin, S.Sy., kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di LKBH JUSTISIA Kudus beralamat di Golantepus RT.001 RW.003 Mejobo Kudus berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan meterai cukup tertanggal 26 Desember 2021, yang telah terdaftar pada register surat kuasa Nomor 778/BH/2021/PA Kds, tanggal 27 Desember 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 1386/Pdt.G/2021/PA.Kds. tanggal 15 Desember 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 2 dari 37 Hal. Putusan No.1386/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2015, Pemohon (status Jejaka) dengan Termohon (Status Perawan) melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0099/048/II/2015 tanggal 28 Februari 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman kontrak rumah di Kota Karanganyar, Solo, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah tempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Kramat kecil 254 RT.04 RW.03 Desa Barongan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, selama kurang lebih 4,5 tahun, kemudian terakhir pindah kontrak di Perum Muria Indah 3 Nomor 120 Desa Gondangmanis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus selama kurang lebih 7 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama;
 - xxx, tempat dan tanggal lahir : Kudus 27 Januari 2016;
 - xxx, tempat dan tanggal lahir : Kudus 29 Maret 2017;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2017, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Masalah ekonomi keluarga Pemohon dalam keadaan sulit, sehingga keluarga Termohon memberikan hutang kepada keluarga Pemohon, akan tetapi keadaan tersebut justru menjadikan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan beda pendapat;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, bersikap semaunya sendiri sulit untuk dinasehati bahkan tidak perhatian dengan Pemohon hingga lalai dengan kewajiban sebagai istri;
 - c. Termohon tidak dapat menjaga perilaku baik dengan orang tua /ibu Pemohon, cenderung tidak sopan dan tidak menghargai orang tua Pemohon;

Hal. 3 dari 37 Hal. Putusan No.1386/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada bulan Januari 2021 Termohon mengambil studi pendidikan dokter spesialis di Semarang, akan tetapi sejak saat itu Termohon semakin tidak menghargai pemohon, sulit dinasehati dan tidak perhatian dengan Pemohon;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Nopember 2021 Pemohon bertengkar lagi dengan masalah tersebut di atas, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang /masih satu rumah selama kurang lebih 1 bulan;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kudus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

I. Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kudus;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Hal. 4 dari 37 Hal. Putusan No.1386/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Subsider

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon secara pribadi dan Termohon didampingi kuasanya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang kewajiban dan manfaat mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Sunarto, S.H., M.H. tanggal 3 Januari 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan majelis hakim Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon, tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban tertanggal 10 Januari 2022 sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon tertanggal 15 Desember 2021, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa posita point 1, 2 dan 3 Permohonan Cerai Talak Pemohon adalah benar sehingga tidak perlu Termohon tanggapi;
3. Bahwa posita point 4 Permohonan Cerai Talak Pemohon adalah tidak benar, yang benar adalah sebagai berikut :
 - a) Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dikarenakan pihak keluarga Pemohon saat itu belum memiliki etika baik untuk menyelesaikan urusan hutang, disaat ada uang malah digunakan untuk

Hal. 5 dari 37 Hal. Putusan No.1386/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepentingannya sendiri seperti membeli mobil, sehingga sampai saat ini masalah hutang belum bisa terselesaikan;
- b) Bahwa Termohon sangat menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dan Termohon tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Perlu Termohon tegaskan bahwa Termohon tidak dapat memberikan perhatian setiap saat dan melayani suami setiap hari dikarenakan istri juga bekerja shift di Rumah Sakit untuk membantu kondisi Ekonomi Rumah Tangga, sehingga waktu Termohon untuk bertemu dan bersama dengan Pemohon menjadi berkurang;
 - c) Bahwa Termohon tidak pernah bersikap tidak sopan dan tidak menghargai kepada orang tua/ ibu Pemohon. Selama hidup berumah tangga dengan Pemohon, Termohon selalu berperilaku baik dan sangat menghormati ibu Pemohon;
 - d) Bahwa Termohon mengambil studi pendidikan dokter spesialis di Semarang adalah atas dasar izin dan sepengetahuan Pemohon, sehingga tidak benar apabila dikatakan Termohon semakin tidak menghargai Pemohon, sulit dinasehati dan tidak perhatian dengan Pemohon;
4. Bahwa posita point 5 Permohonan Cerai Talak Pemohon, Termohonanggapi sebagai berikut, bahwa sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah dan masih dalam satu ranjang;
5. Bahwa posita point 6 Permohonan Cerai Talak Pemohon adalah tidak benar, hubungan antara Pemohon dan Termohon sebenarnya masih berjalan harmonis, apabila ada permasalahan adalah masih dalam tahap yang wajar sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya. Termohon sampai saat ini masih berharap dapat kembali bersatu menjadi keluarga yang bahagia sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Bahwa dengan demikian dalil-dalil yang dijadikan alasan dalam mengajukan Permohonan Cerai Talak adalah tidak benar / terbantahkan;

Dalam Rekonvensi

Hal. 6 dari 37 Hal. Putusan No.1386/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam Rekonvensi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Konvensi;
2. Bahwa untuk memudahkan Gugatan Rekonvensi ini selanjutnya Termohon disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur bernama xxx, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 27 Januari 2016 dan xxx, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 29 Maret 2017 yang saat ini dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, anak-anak tersebut masih membutuhkan perhatian, kasih sayang serta pendidikan yang layak dan biaya tersebut harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi, sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (a) dan huruf (c) yang berbunyi sebagai berikut :

“ Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;”
4. Bahwa secara hukum apabila perkawinan putus karena Cerai Talak, maka terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh mantan suami terhadap mantan istrinya, sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi sebagai berikut :
“ Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib:
 - a) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;
 - b) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
 - c) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
 - d) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;”

Hal. 7 dari 37 Hal. Putusan No.1386/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

- a) Mutah sebesar Rp 125.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- b) Nafkah Iddah selama 3 bulan, setiap bulannya Rp 5.000.000 x 3 bulan yaitu = Rp 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- c) Nafkah Hadhanah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Airlangga Putra Ardhinata dan Garuda Putra Ardhinata, untuk masing-masing anak setiap bulannya Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) x 2 (dua) anak yaitu = Rp 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa atau sudah menikah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Menolak memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kudus;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak xxx, laki-laki, lahir di Kudus, 27 Januari 2016 dan xxx, laki-laki, lahir di Kudus, 29 Maret 2017 diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu :
 - a) Mut'ah sebesar Rp 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
 - b) Nafkah Iddah selama 3 bulan, setiap bulannya Rp 5.000.000 x 3 bulan yaitu = Rp 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah)

Hal. 8 dari 37 Hal. Putusan No.1386/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Nafkah Hadhanah untuk 2 (dua) orang anak xxx dan xxx, untuk masing-masing anak setiap bulannya Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) x 2 (dua) anak yaitu = Rp 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa atau sudah menikah;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik tertanggal 13 Januari 2022 sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon telah hampir membenarkan dalil – dalil Permohonan Pemohon. Sehingga jelas fakta membuktikan rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami *dis-harmonisasi*, dan untuk itu Pemohon tidak akan menanggapinya;
2. Bahwa atas Jawaban Termohon dalam point 3 (tiga) yang mengelak dan membantah alasan – alasan Permohonan Pemohon, maka Pemohon akan uraikan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Pemohon menolak Jawaban Termohon point (a), sebenarnya sampai saat permohonan cerai talak ini diajukan, Pemohon maupun keluarga Pemohon mempunyai i'tikad baik berupaya untuk menyelesaikan urusan hutang kepada keluarga Termohon. Di mana keluarga Pemohon meminjam uang kepada keluarga Termohon bukan digunakan untuk kepentingan Pemohon sendiri seperti membeli mobil, melainkan digunakan untuk membantu, menunjang perekonomian keluarga Pemohon dan sekaligus untuk membayar hutang – hutang yang berlalu kepada orang lain;
 - b. Bahwa terhadap Jawaban Termohon point (b), Pemohon sebagai seorang suami selalu berusaha memposisikan diri sebagai kepala keluarga yang baik. Apabila terjadi suatu permasalahan yang jelas – jelas berasal dari kesalahan Termohon, Pemohon selalu memberikan nasehat – nasehat yang baik kepada Termohon. Faktanya yang didapat justeru nasehat yang diberikan dari Pemohon tidak diindahkan dan tidak diterima dengan baik oleh Termohon, melainkan Termohon cuek

Hal. 9 dari 37 Hal. Putusan No.1386/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendiamkan, semaunya sendiri dan malahan menyuruh Pemohon untuk meminta maaf kepada Termohon. Akibatnya Termohon bersikap tidak perhatian, dan tidak menghargai Pemohon hingga akhirnya Termohon lalai akan kewajibannya sebagai seorang isteri;

- c. Bahwa benar dalam Jawaban Termohon point (c), apabila keluarga/orang tua Pemohon berkunjung ke kediaman bersama di Perumahan Muria Indah 3, Bae, Kudus dan kemudian bertemu dengan Termohon, Termohon berupaya memperlihatkan sikap yang baik dan sopan terhadap keluarga/orang tua Pemohon. Namun, saat keluarga/orang tua Pemohon menanyakan sesuatu kepada Pemohon mengenai barang atau benda – benda apa saja yang setiap Pemohon miliki, Termohon justru melarang Pemohon untuk bercerita dan memberitahukan kepada keluarga/orang tua Pemohon. Oleh karena itu, bagi Pemohon sikap yang telah dilakukan Termohon sangat tidak menghargai dan tidak menghormati keluarga/orang tua Pemohon;
- d. Bahwa Pemohon menolak Jawaban Termohon pada point (d), karena faktanya pada bulan Januari 2021 setelah Termohon mengambil studi pendidikan dokter spesialis di Semarang, sikap perhatian, kasih sayang Termohon dan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri terhadap Pemohon beserta kedua anak yang masih kecil mulai berkurang dikarenakan Termohon jarang pulang ke kediaman bersama di Kudus. Bahkan, suatu ketika pada bulan Februari 2021 Pemohon datang mengunjungi ke tempat tinggal/kontrakan Termohon di daerah Lamper, Kota Semarang, Pemohon mendapatkan Termohon menerima dan memasukkan tamu seorang laki – laki pada waktu larut malam. Pemohon mencoba untuk meminta penjelasan dari Termohon dengan baik, tetapi Pemohon malah mendapatkan jawaban yang tidak baik dan menyakiti hati Pemohon hingga menimbulkan pertengkaran dan percekocokan. Perbuatan yang telah dilakukan Termohon dalam hal ini telah memperlihatkan sifat keburukan dari Termohon dan keegoisan Termohon yang tidak mau memahami HAK dan KEWAJIBAN SUAMI – ISTERI dalam berumah tangga;

Hal. 10 dari 37 Hal. Putusan No.1386/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon menolak Jawaban Termohon pada point (4), yang menyebut Termohon sampai dengan saat ini dengan Pemohon masih dalam satu rumah dan dalam satu ranjang, karena faktanya pada bulan Nopember 2021 sampai Permohonan cerai talak ini diajukan, Pemohon dengan Termohon tidak dalam satu ranjang meskipun masih tinggal dalam satu rumah kediaman bersama. Maksudnya adalah Termohon pada saat ini telah mengambil studi pendidikan dokter spesialis di Semarang hanya bisa menjadwalkan pulang ke kediaman bersama di Kudus tiap akhir pekan saja, yaitu pada hari Sabtu dan hari Minggu. Pemohon yang sebelumnya selalu menemani, mengasahi dan merawat kedua anak setiap harinya harus pergi meninggalkan kediaman bersama menuju rumah orang tua Pemohon dan sukarela bergantian dengan Termohon untuk menjaga kedua anak tersebut;
6. Bahwa terhadap Jawaban Termohon pada pont (5), Pemohon sangat membantah karena faktanya antara Pemohon dan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga yang dikarenakan permasalahan yang telah diuraikan dalam dalil Permohonan Pemohon. Bahkan sampai kejadian Termohon merebut dan membanting handphone milik Pemohon. Pemohon merasakan apabila dipaksakan untuk mempertahankan rumah tangga bersama patut diduga akan menimbulkan kerusakan *mafsadah* yang lebih besar daripada *masalahnya*, padahal “*Menolak/menghindari suatu mafsadah (kerusakan/kejelekan) lebih diutamakan daripada memperoleh suatu kebaikan/kemaslahatan*” sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درؤ المفساد مقّم على جلب المصالح

Hal ini telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Oleh karena itu, Pemohon tetap berpegang teguh untuk bercerai dan mengakhiri rumah tangga dengan Termohon.

Dalam Rekonvensi

Hal. 11 dari 37 Hal. Putusan No.1386/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa karena Termohon telah mengajukan Gugatan Rekonvensi dan memposisikan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi akan memberikan jawaban yang pada intinya menolak semua dalil – dalil Permohonan Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi memahami betul apabila terjadi perceraian, yaitu hak asuh pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah berada pada hak ibunya sesuai ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Dalam faktanya, kedua anak yang bernama xxx, Laki – laki, lahir di Kudus, 27 Januari 2016 dan xxx, Laki – laki, lahir di Kudus, 29 Maret 2017 selama ini sering berada dan tinggal dengan Tergugat Rekonvensi dan sangat kurang sekali mendapatkan kasih sayang, perhatian dari seorang ibu dikarenakan Penggugat Rekonvensi lebih memilih melanjutkan studi pendidikan kedokteran spesialis di Semarang;
3. Bahwa Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah *mut'ah* sebesar Rp 125.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), nafkah *'iddah* selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 15.000.000,00 (Lima Belas Juta rupiah), dan nafkah *hadlanah* untuk 2 (dua) anak sebesar Rp 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut beranjak *'aqil baligh / dewasa* atau sudah menikah merupakan tuntutan yang berlebihan sebab Penggugat Rekonvensi mengetahui betul penghasilan dari Tergugat Rekonvensi sebenarnya tidak cukup bahkan berkurang untuk memenuhi segala kebutuhan setiap bulannya;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi memahami betul akibat dari permohonan cerai talak dikabulkan, terdapat kewajiban nafkah *mut'ah*, nafkah *'iddah* dan nafkah *hadlanah* yang harus dipenuhi oleh bekas suami kepada bekas isteri, namun Penggugat Rekonvensi harus memahami kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi yang selama ini dari penghasilan tiap bulan selalu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari. Penggugat Rekonvensi juga mengetahui bahwa Tergugat Rekonvensi masih memiliki kewajiban untuk membayar beberapa premi asuransi terhadap kedua anak mulai dari premi asuransi pendidikan, premi asuransi kesehatan, membayar

Hal. 12 dari 37 Hal. Putusan No.1386/Pdt.G/2021/PA.Kds



beberapa cicilan rumah dan kendaraan, serta untuk membiayai beban nafkah kehidupan Penggugat Rekonvensi di Semarang, seperti nafkah makan, nafkah *maskan* / tempat tinggal, dan biaya perkuliahan;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai isteri sudah tidak memperhatikan Tergugat Rekonvensi dan rumah tangga bersama serta kewajiban – kewajibannya sebagai isteri, namun ketika diajukan cerai talak Penggugat Rekonvensi meminta nafkah *'iddah* selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) menurut Tergugat Rekonvensi adalah tidak masuk akal, "*Sebab adanya nafkah dikarenakan ketaatan isteri kepada suami, jika sebaliknya isteri tidak taat kepada suami (nusyuz) maka tidak berhak baginya nafkah, begitu pun ketika timbul talak dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi*", sebagaimana dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "*Bekas isteri berhak mendapat nafkah 'iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz*";
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai kemampuan membayar nafkah *mut'ah*, nafkah *'iddah* dan nafkah *hadlanah* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar, yaitu :
 - a. Nafkah *mut'ah* maksimal sebesar Rp 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah);
 - b. Nafkah *'iddah* selama 3 (tiga) bulan dengan nominal maksimal setiap bulan Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), sehingga total 3 (tiga) bulan menjadi sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
 - c. Nafkah *hadlanah* untuk 2 (dua) orang anak xxx dan xxx, untuk masing-masing anak tiap bulannya sejumlah Rp 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), sehingga total untuk 2 (dua) anak menjadi sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Jadi total yang diberikan berupa nafkah *mut'ah*, nafkah *'iddah* dan nafkah *hadlanah* sebesar Rp 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);

Berdasarkan dalil – dalil yang telah dikemukakan di atas, dalam Konvensi maupun Jawaban Rekonvensi maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 1386/Pdt.G/2021/PA.Kds Pada Pengadilan Agama Kudus untuk berkenan menerima, selanjutnya memeriksa dan memberikan putusannya sebagai berikut :

Hal. 13 dari 37 Hal. Putusan No.1386/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menolak Jawaban TERMOHON untuk seluruhnya;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima Jawaban Tergugat Rekonvensi atas Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menetapkan hak asuh anak xxx, Laki – laki, lahir di Kudus, 27 Januari 2016 dan xxx, Laki – laki, lahir di Kudus, 29 Maret 2017 diberikan kepada Tergugat Rekonvensi;
4. Menetapkan nafkah nafkah *mut'ah* maksimal sebesar Rp 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah);
5. Menetapkan nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan dengan nominal maksimal setiap bulan Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), atau total 3 (tiga) bulan menjadi sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
6. Menetapkan nafkah *hadlanah* untuk untuk 2 (dua) orang anak yang bernama xxx dan xxx, untuk masing – masing anak tiap bulannya sejumlah Rp 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), atau total untuk 2 (dua) anak menjadi sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
7. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya
(*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa terhadap replik tersebut, Termohon mengajukan duplik tertanggal 17 Januari 2022 sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap berpegang teguh pada Jawaban Termohon tertanggal 10 Januari 2022, dan menolak secara tegas seluruh
Hal. 14 dari 37 Hal. Putusan No.1386/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik dari Pemohon kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;

2. Bahwa Replik Pemohon point 1, Termohonanggapi sebagai berikut :
Bahwa tidak benar apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami *dis-harmonisasi*, perlu Termohon tegaskan bahwa sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal di dalam satu rumah bahkan masih dalam satu ranjang;
3. Bahwa Replik Pemohon point 2, Termohonanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sampai dengan saat inipun belum memiliki i'tikad baik untuk menyelesaikan urusan hutang. Seandainya memang ada niatan pasti sudah terselesaikan dengan baik. Pada tahun 2019 Pemohon membeli mobil cicilan padahal Pemohon mengetahui kondisi ekonomi Rumah Tangga Pemohon dan Termohon belum stabil, namun Termohon mengalah. Selanjutnya pada tahun 2020 Pemohon membeli rumah KPR (Kredit Pemilikan Rumah) di Perum Megawon Indah, sehingga beban ekonomi perbulan bertambah dan dampaknya kebutuhan primer keluarga menjadi terganggu. Jadi disaat Pemohon ada uang justru tidak digunakan untuk hal-hal yang lebih penting sehingga sampai saat ini masalah hutang belum bisa terselesaikan;
 - b. Bahwa Termohon sangat menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan juga Termohon tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Perlu Termohon tegaskan bahwa Termohon tidak dapat memberikan perhatian setiap saat dan melayani suami setiap hari dikarenakan istri juga bekerja shift di Rumah Sakit untuk membantu kondisi Ekonomi Rumah Tangga, sehingga waktu Termohon untuk bertemu dan bersama dengan Pemohon menjadi berkurang;
 - c. Bahwa Replik Pemohon point (c) adalah tidak benar, yang benar Termohon selalu berperilaku baik dan sangat menghormati ibu Pemohon, terlebih ketika ibu Pemohon datang berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
 - d. Bahwa perlu Termohon tegaskan kembali, Termohon mengambil studi pendidikan dokter spesialis di Semarang adalah atas dasar izin dan

Hal. 15 dari 37 Hal. Putusan No.1386/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan Pemohon, dan semua itu Termohon lakukan demi untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, terutama anak-anak kedepannya, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah saling menyadari dan mengerti bahwa nantinya waktu untuk bertemu dan berkumpul dengan keluarga menjadi berkurang, Termohon tetap menjadi istri dan ibu yang baik untuk suami dan anak-anak dengan menyeimbangkan waktu untuk keluarga, bekerja dan melanjutkan studi. Jadi tidak benar apabila dikatakan Termohon semakin tidak menghargai Pemohon, sulit dinasehati dan tidak perhatian dengan Pemohon. Justru Pemohonlah yang tidak menghargai Termohon, karena dengan kesibukan Termohon saat itu, Pemohon membuat suasana semakin bertambah tidak baik dengan menekan Termohon karena dugaan-dugaan yang tidak dilakukan, Pemohon sampai memasang GPS di Handphone Termohon, memasang CCTV di kamar kos Termohon di Semarang dengan tujuan mencari kesalahan Termohon. Bahkan Pemohon juga telah menjalin hubungan terlarang dengan seorang wanita bernama xxx yang beralamat di Tuyuhan, Rembang, dahulu bekerja di bagian Marketing Rumah Sakit Keluarga Sehat Hospital Pati, dan Pemohon bersikeras untuk berpisah dengan Termohon namun Termohon masih berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Sejak saat itu Pemohon melalaikan anak-anak, sering pulang larut malam dan waktu untuk bersama anak-anak menjadi berkurang, ketika anak-anak menelpon selalu di reject/tidak diangkat;

4. Bahwa Replik Pemohon point 5 adalah tidak benar, yang benar adalah sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah dan masih dalam satu ranjang. Meskipun Termohon bekerja shift di Rumah Sakit dan melanjutkan studi di Semarang, Termohon masih bisa membagi waktu untuk keluarga, studi dan pekerjaan;
5. Bahwa Replik Pemohon point 6 adalah tidak benar, yang benar adalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon masih berjalan harmonis, apabila ada permasalahan adalah masih dalam tahap yang wajar sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya;

Hal. 16 dari 37 Hal. Putusan No.1386/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Gugatan Rekonvensinya tertanggal 10 Januari 2022, dan menolak semua jawaban dari Tergugat Rekonvensi, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa jawaban Rekonvensi point 2 Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tanggap sebagai berikut :
3. Bahwa kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masih di bawah umur bernama xxx, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 27 Januari 2016 dan xxx, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 29 Maret 2017 yang saat ini dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, anak-anak tersebut masih membutuhkan perhatian, kasih sayang serta pendidikan yang layak dan biaya tersebut harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi. Dan perlu Penggugat Rekonvensi tegaskan bahwa Penggugat Rekonvensi melanjutkan studi spesialis di Semarang adalah atas dasar izin dari Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa jawaban Rekonvensi point 3 Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tanggap sebagai berikut :
5. Bahwa selama ini Penggugat Rekonvensi juga membantu Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sudah semestinya Penggugat Rekonvensi sebagai seorang suami sekaligus Kepala Keluarga bertanggung jawab sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Terlebih lagi Penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang Dokter Umum dan Case Manager (Struktural) di Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati sejak bulan Januari 2018 hingga sekarang setiap bulannya berkisar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), dan perlu diketahui juga bahwa Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah memikirkan biaya untuk perkuliahan atau studi Penggugat Rekonvensi di Semarang karena biaya tersebut berasal dari tabungan orang tua Penggugat Rekonvensi dan tabungan Penggugat Rekonvensi sendiri, namun Penggugat Rekonvensi juga tidak mempermasalahkannya karena Penggugat Rekonvensi berusaha untuk menyeimbangkan antara kebutuhan keluarga dan karier;

Hal. 17 dari 37 Hal. Putusan No.1386/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi selalu berusaha menjadi istri yang baik bagi Tergugat Rekonvensi tanpa melalaikan kewajibannya, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi tidak layak dikatakan sebagai istri yang nusyuz sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah;
7. Bahwa kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :
 - a. Mutah sebesar Rp 125.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
 - b. Nafkah Iddah selama 3 bulan, setiap bulannya Rp 5.000.000 x 3 bulan yaitu = Rp 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
 - c. Nafkah Hadhanah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama xxx dan xxx, untuk masing-masing anak setiap bulannya Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) x 2 (dua) anak yaitu = Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa atau sudah menikah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Menolak memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kudus;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak xxx, laki-laki, lahir di Kudus, 27 Januari 2016 dan xxx, laki-laki, lahir di Kudus, 29 Maret 2017 diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu :

Hal. 18 dari 37 Hal. Putusan No.1386/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Mut'ah sebesar Rp 125.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
- b. Nafkah Iddah selama 3 bulan, setiap bulannya Rp 5.000.000 x 3 bulan yaitu = Rp 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah)
- c. Nafkah Hadhanah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama xxx dan xxx, untuk masing-masing anak setiap bulannya Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) x 2 (dua) anak yaitu = Rp 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa atau sudah menikah;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap replik rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawaban rekonvensinya

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3319030503910004 tanggal 15-09-2015 Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0099/048/II/2015 tanggal 28 Februari 2015, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.2;
3. Fotokopi struk gaji bulan Desember 2021 Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.3;
4. Fotokopi *print out* transfer kepada koperasi xxx. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.4;
5. Fotokopi *print out* lembar tagihan kartu kredit Mandiri Bank, bulan Desember 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan

Hal. 19 dari 37 Hal. Putusan No.1386/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.5;

6. Fotokopi *print out* angsuran pembayaran rumah kepada KR Kendali Kudus. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.6;
7. Fotokopi lembar *print out* angsuran pembelian mobil mobilio. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti Bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :
 1. xxx, umur 57 tahun, Agama Islam, Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, saksi adalah ibu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada awal tahun 2013;
 - Bahwa setelah menikah, awalnya mereka tinggal di Solo, kemudian tinggal di rumah orangtua Termohon dan terakhir tinggal bersama sewa rumah di Muria Indah;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang sudah hidup berpisah dan saling mendiamkan selama 3 bulan;
 - Bahwa Pemohon bekerja di KSH Pati, sedangkan Termohon bekerja di RS Telogorejo Semarang sambil kuliah spesialis, dan pulang ke Kudus satu pekan sekali, namun tiap Termohon pulang ke rumah bersama, Pemohon pulang ke rumah saksi, sehingga mereka pisah ranjang tiga bulan ini;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, Termohon tidak menghormati Pemohon, jika Pemohon menasehati, Termohon justru marah-marah, keluarga Termohon juga mendominasi rumah tangga mereka, akibatnya Pemohon merasa tertekan, tidak benar penyebabnya masalah hutang walaupun benar Pemohon membeli dan mengangsur rumah di Perum Megawon untuk saksi;

Hal. 20 dari 37 Hal. Putusan No.1386/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penghasilan Pemohon sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa kedua anak mereka di Perum Muria Indah bersama Pemohon, setiap pagi saksi menjemput mereka sekolah dan pulanginya bersama Pemohon saat pulang kerja dan sebaiknya kedua anak tersebut ikut Pemohon karena Termohon bekerja dan sekolah di Semarang, disamping itu anak pertama mereka tidak bisa lepas dari Pemohon;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan tapi tidak berhasil, bahkan pernah merencanakan mbangun nikah lagi pada Desember kemarin tapi belum terlaksana karena itu saya tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. xxx, umur 43 tahun, Agama Islam, Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sebagai kakak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sudah 8 tahun dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di Muria Indah;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis mereka saling mendiamkan dan berpisah tiga bulan ini, setiap Termohon pulang ke Muria Indah dari Semarang, Pemohon pulang ke rumah orangtua saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui sebab setiap hari saksi ke rumah Ibu dan setiap hari Ibu antar jemput sekolah anak-anak mereka;
 - Bahwa Ibu saksi cerita, Pemohon dan Termohon ada masalah, Termohon tidak menghargai Pemohon dan mengabaikan nasehat Pemohon, Pemohon juga cerita jika Termohon menerima tamu laki-laki lain di malam hari;
 - Bahwa yang saksi tahu anak pertama mereka selalu tidur dengan Pemohon karena itu lebih baik kedua anak tersebut dalam asuhan

Hal. 21 dari 37 Hal. Putusan No.1386/Pdt.G/2021/PA.Kds



Pemohon sebab Termohon bekerja dan kuliah di Semarang dan tidak baik pula kakak beradik dipisahkan;

- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon untuk bersabar menjalani rumah tangga dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap dengan pendiriannya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3319030503910004 tanggal 16-09-2015, Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dari Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus Nomor 3319021106150003 tanggal 03-04-2017, Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti T.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran anak xxx nomor 3319-LU-10022016-0022 tanggal Sepuluh Februari Dua Ribu Enam Belas dari Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti T.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran anak xxx nomor 3319-LU-03042017-0007 tanggal Tiga April Dua Ribu Tujuh Belas dari Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti T.4;
5. Fotokopi Slip Gaji Pemohon dari RS Keluarga Sehat (KSH) bulan Juli 2021 Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti T.5;
6. Fotokopi Honor Job diluar RS.KSH. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti T.6;
7. Fotokopi bukti transfer ke rekening Pemohon setiap bulan selain gaji pokok.

Hal. 22 dari 37 Hal. Putusan No.1386/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti T.7;

8. Foto Pemohon bersama wanita lain xxx. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti T.8;
9. Print out chat whatsapp Pemohon dengan WIL xxx. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti T.9;

Bahwa Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang di depan sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. xxx, umur 72 tahun, agama Islam, Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Bibi Termohon, tinggal bersama Pemohon dan Termohon tiga tahun ini, kontrak rumah di Muria Indah;
 - Bahwa Mereka masih tinggal serumah, namun karena sekitar setahun ini Termohon kuliah lagi dan bekerja di RS.Karyadi Semarang, Termohon pulang ke Kudus seminggu dua kali dan saat Termohon pulang tersebut, Pemohon juga berada di rumah dan mereka masih tidur sekamar, namun sejak Pemohon mengajukan cerai talak, setiap Termohon pulang, Pemohon lalu tidur dirumah orangtuanya;
 - Bahwa sejak Juni 2021 Pemohon sering pulang malam antara jam 21.00-22.00, sekitar 4 bulan yang lalu Termohon menunjukkan kepada saksi foto Pemohon bersama perempuan lain dari Rembang;
 - Bahwa selama Termohon di Semarang, kedua anak Pemohon dan Termohon bersama saksi;
 - Bahwa yang mengantar dan menjemput anak-anak adalah Fika tetangga kami di Muria Indah, namun saat musim hujan seperti ini, anak pertama kadang dijemput Ibu Pemohon di Megawon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui gaji Pemohon sebagai dokter di KSH Pati;
 - Bahwa Termohon tidak memiliki teman dekat lelaki;
 - Bahwa saksi sudah mendamaikan tidak berhasil dan tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Hal. 23 dari 37 Hal. Putusan No.1386/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxx, umur 49 tahun, agama Islam, Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak sepupu Termohon;
 - Bahwa saksi sekali dalam seminggu ke rumah Pemohon dan Termohon, sebab mendapat amanat dari Ibu Termohon, tetapi setiap saksi kerumah mereka, Pemohon selalu menghindar;
 - Bahwa pada Agustus 2021 saksi dating ke rumah mereka dan masih bertemu Pemohon tetapi pada bulan Desember 2021 saksi tidak bertemu Pemohon lagi;
 - Bahwa Pemohon bekerja di RS.Keluarga Sehat (KSH) Pati, sedangkan Termohon bekerja di Karyadi tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
 - Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut dirawat bude Im;
 - Bahwa saksi sudah mengupayakan damai bersama Ibu Pemohon tetapi tidak berhasil, sebab Ibu Pemohon tidak netral, justru Ibu Pemohon lebih membela Pemohon bersama WILnya dan mereka pergi bersama ke Semarang;
 - Bahwa saksi tidak sanggup akan merukunkan keduanya;
3. xxx, umur 34 tahun, agama Katolik, Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman kerja Termohon sejak tahun 2015, saat Pemohon dan Termohon masih kerja di KSH;
 - Bahwa saksi kerja di bagian cash transfer, sehingga mengetahui penghasilan Pemohon, bahwa disamping gaji pokok ada jasa medis yang jumlahnya tergantung jumlah pasien, dan dari jasa medis ada jasa medis umum dan jasa medis BPJS, selain itu masih ada jasa pelayanan;
 - Bahwa untuk gaji pokok dibayarkan secara transfer setiap bulan, untuk jasa medis dibayarkan bulan berikutnya, misalnya jasa medis bulan Desember dibayarkan bulan Januari, sedangkan untuk jasa pelayanan dibayarkan setiap 3 atau 4 bulan sekali, yang jelas dalam satu bulan saksi transfer jasa medis pasien umum dan BPJS kepada Pemohon dua kali, yaitu tanggal 10 dan tanggal 25, sedangkan untuk jasa pelayanan

Hal. 24 dari 37 Hal. Putusan No.1386/Pdt.G/2021/PA.Kds



ditransfer langsung dari keuangan sehingga saksi tidak mengetahui jumlahnya;

- Bahwa Totalnya saksi kurang tahu, yang jelas dalam satu bulan saksi transfer jasa medis pasien umum dan BPJS kepada Pemohon dua kali, yaitu tanggal 10 dan tanggal 25, sedangkan untuk jasa pelayanan ditransfer langsung dari keuangan sehingga saksi tidak mengetahui jumlahnya tergantung berapa pasien yang ditangani Pemohon dan tergantung Rumah Sakitnya juga;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan jawaban rekonvensinya serta mohon putusan, demikian pula Termohon berkesimpulan tidak keberatan bercerai dari Pemohon dan gugatan rekonvensinya mohon dikabulkan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon dan Termohon, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Termohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan Termohon merupakan subyek pemberi bantuan hukum yang sah dan dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Pemohon dan Termohon datang didampingi kuasanya menghadap di muka sidang, yang kemudian dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha

Hal. 25 dari 37 Hal. Putusan No.1386/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak berperkara sebagaimana diamanatkan pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi majelis hakim menjelaskan tentang kewajiban dan manfaat mediasi telah pula dilakukan upaya mediasi dengan seorang mediator Sunarto, S.H., M.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan repliknya, maka dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon didasarkan alasan sebagai berikut :

- bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak berjalan rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membuat hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis;
- bahwa pertengkaran tersebut memuncak pada bulan November 2021, antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban suami isteri lagi;
- bahwa yang menjadi faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon, sulit dinasihati dan tidak perhatian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca jawaban Termohon, maka dapat disimpulkan bahwa Termohon pada pokoknya menolak dalil-dalil/alasan permohonan Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi masih satu ranjang, pihak keluarga Pemohon tidak beritikad baik menyelesaikan hutang, Termohon tetap menghargai Pemohon dan Termohon menyelesaikan studi pendidikan spesialis dokter atas izin Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis berupa fotokopi surat bukti yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda P.1. - P.7., telah dicocokkan dengan aslinya dan dua orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan tidak dibantah atau tidak ada eksepsi dari Termohon, maka terbukti Termohon

Hal. 26 dari 37 Hal. Putusan No.1386/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus, sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah memenuhi syarat formil dan materil maka terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 – P.7 majelis menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang berkelanjutan dan selama 3 bulan ini keduanya pisah ranjang tidak melaksanakan kewajiban suami isteri, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon telah mengajukan bukti surat T.1 – T.9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 dan T.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil maka terbukti Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus, sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-

Hal. 27 dari 37 Hal. Putusan No.1386/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3 dan T.4 yang telah memenuhi syarat formil dan materil terbukti Airlangga Putra Ardhinata dan Garuda Putra Ardhinata adalah anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5 – T.9 maka majelis menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan dan harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang sejak perkara ini didaftarkan, dan pihak keluarga sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Februari 2015, di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan berkelanjutan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang tidak melaksanakan hak dan kewajiban suami isteri sekurang-kurangnya sejak bulan Desember 2021;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Pemohon dengan Termohon dalam persidangan dan telah diupayakan oleh Majelis Hakim untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon di setiap persidangan namun tetap tidak berhasil dan juga dari bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan keduanya kembali, maka yang demikian bisa ditafsirkan bahwa

Hal. 28 dari 37 Hal. Putusan No.1386/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287 K/sip/1995 tanggal 27 April 1997 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K.AG/1990 yang menyatakan pecahnya perkawinan antara Pemohon atau suami dengan isteri, hakim tidak perlu meneliti siapa yang bersalah, melainkan yang perlu diteliti apa perkawinannya dapat dirukunkan apa tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah pisah ranjang, serta tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah : 229 yang berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Pemohon dalam konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, dan Termohon dalam konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan yang telah dipertimbangkan dalam konvensi juga menjadi pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan berupa:

Hal. 29 dari 37 Hal. Putusan No.1386/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutah sejumlah	125.000.000,00
Nafkah idah	15.000.000,00
Nafkah 2 anak	6.000.000,00
Total	Rp 146.000.000,00

(seratus empat puluh enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvnsi diajukan dalam tenggang waktu serta syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan rekonsvnsi tersebut secara formil dapat diterima, sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (5) Undang-undang nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonsvnsi secara materil, terlebih dahulu majelis perlu untuk mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonsvnsi sebagai isteri yang diceraiakan termasuk isteri yang nusyuz atau tidak karena hal ini ada kaitannya dengan nafkah idah;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan di persidangan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonsvnsi telah berbuat nusyuz terhadap Tergugat Rekonsvnsi sehingga Penggugat Rekonsvnsi berhak atas nafkah idah;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besarnya jumlah nafkah idah, mutah, dan nafkah anak maka majelis perlu mempertimbangkan kemampuan penghasilan Tergugat Rekonsvnsi sebagai dokter umum di Rumah Sakit Keluarga Sehat dengan kepatutan/kelayakan besaran biaya hidup di daerah tempat tinggal Penggugat Rekonsvnsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat Rekonsvnsi membuktikan jumlah penghasilan Tergugat Rekonsvnsi adalah sekitar Rp 20.000.000,00 setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsvnsi tentang nafkah idah, mutah, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukannya fakta yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonsvnsi termasuk isteri yang *nusyuz*, maka berdasarkan Pasal 149 Huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Tergugat Rekonsvnsi sebagai suami yang menceraikan Penggugat

Hal. 30 dari 37 Hal. Putusan No.1386/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi wajib memberikan nafkah selama Penggugat Rekonvensi dalam masa idah;

Menimbang, bahwa terhadap pembebanan nafkah idah antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum mencapai kesepakatan, dimana Penggugat Rekonvensi menuntut Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama masa idah dan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah idah, kepada Penggugat Rekonvensi, sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan cerai ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi selaku suami sedangkan permohonannya dikabulkan, maka bekas suami wajib memberikan nafkah kepada bekas istri selama masa idah, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak terbukti Termohon telah berbuat *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran nafkah idah, harus didasarkan pada kemampuan sesuai dengan profesi Tergugat Rekonvensi, dan didasarkan pada kepatutan biaya hidup saat ini, dan hanya berlaku tiga bulan saja, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah selama masa idah adalah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 3 bulan = Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mutah sejumlah Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar mutah sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan jumlah nominal mutah tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kondisi kesusahan Termohon sebagai isteri yang telah mendampingi Pemohon selama 7 tahun dan sekarang akan diceraikannya serta kemampuan Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, kedua kondisi tersebut haruslah dipertimbangkan secara seimbang, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan jumlah tuntutan Penggugat yang jumlahnya diluar kemampuan Tergugat, kemudian tidak pula sependapat dengan kesanggupan Tergugat yang jumlahnya perlu ditingkatkan, selanjutnya Majelis Hakim

Hal. 31 dari 37 Hal. Putusan No.1386/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan jumlah mutah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar hak asuh kedua anak Airlangga Putra Ardhinata, tempat dan tanggal lahir : Kudus 27 Januari 2016 dan Garuda Putra Ardhinata, tempat dan tanggal lahir : Kudus 29 Maret 2017, diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) disebutkan bahwa “dalam hal terjadi perceraian a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, dan hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, berlakunya ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam itu selama seorang ibu dapat menunaikan kewajibannya dalam pemeliharaan yang meliputi kasih sayang, memberikan pendidikan agama dan pendidikan umum, memberikan keteladanan yang baik pada si anak, memberikan perawatan dan lain-lain, dan yang terpenting juga seorang ibu tersebut tidak melakukan perbuatan yang diharamkan oleh agama seperti berjudi, berzina, mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa kondisi riil anak Penggugat dan Tergugat, terungkap pada fakta di persidangan hingga saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat dibantu pengasuhannya oleh bibi Penggugat terawat dengan baik, serta pertumbuhan baik jasmani, rohani dan intelektualnya baik (normal);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas maka majelis berpendapat akan lebih maslahat terhadap kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, maka hak hadlanah perlu dibatasi sampai anak berumur 12 tahun (mumayyiz), karena setelah anak berumur diatas 12 tahun, si anak mempunyai kebebasan (hak pilih) untuk menentukan pilihannya sendiri apakah tetap akan ikut bersama ibunya ataukah akan ikut bersama ayahnya, lagi pula jika ternyata pemegang hak hadlanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, maka terbuka bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk memindahkan hak hadlanah kepada pihak lain yang lebih bertanggung jawab

Hal. 32 dari 37 Hal. Putusan No.1386/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjaga keselamatan dan perkembangan anak secara baik dan bermartabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka majelis hakim berkesimpulan untuk menetapkan anak yang bernama Airlangga Putra Ardhinata, tempat dan tanggal lahir : Kudus 27 Januari 2016 dan Garuda Putra Ardhinata, tempat dan tanggal lahir : Kudus 29 Maret 2017, berada dibawah asuhan (hadanah) Penggugat dengan memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut, sampai anak tersebut mumayyiz dan dapat memilih ikut ibunya atau ayahnya;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah anak pasca perceraian, terhadap 2 orang anak Airlangga Putra Ardhinata, tempat dan tanggal lahir : Kudus 27 Januari 2016 dan Garuda Putra Ardhinata, tempat dan tanggal lahir : Kudus 29 Maret 2017 setiap bulan sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mencapai kesepakatan mengenai biaya hadanah terhadap dua orang anak tersebut, dimana Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah 2 anak sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya sanggup memberikan nafkah 2 orang anak tersebut sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran nafkah anak, harus didasarkan pada kemampuan sesuai dengan profesi Tergugat Rekonvensi sebagai dan didasarkan pada kepatutan biaya hidup untuk anak saat ini, maka Majelis Hakim menetapkan biaya nafkah terhadap 2 orang anak Airlangga Putra Ardhinata, tempat dan tanggal lahir : Kudus 27 Januari 2016 dan Garuda Putra Ardhinata, tempat dan tanggal lahir : Kudus 29 Maret 2017 yang diasuh oleh Penggugat Rekonvensi adalah minimal sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa berumur 21 tahun atau telah mandiri;

Menimbang, Bahwa berdasarkan adanya peningkatan biaya hidup terutama untuk kebutuhan harian anak setiap tahun yang diakibatkan adanya

Hal. 33 dari 37 Hal. Putusan No.1386/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inflasi mulai 5 % sampai 10 % per tahunnya maka kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah sebagaimana dalam pertimbangan diatas harus ditambah sebesar 10 % setiap tahun, sehingga Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk memberikan nafkah 2 orang anak, melalui Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa berumur 21 tahun atau telah mandiri dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kudus, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi membayar semua kewajiban berupa : nafkah idah, mutah dan nafkah dua orang anak, harus dibayar tunai secara langsung pada saat pengucapan ikrar talak, sebagaimana dimaksud dalam angka (1) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 yang keseluruhannya sejumlah Rp 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi hanya dikabulkan sebagian mengenai sejumlah uang yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, maka dalam putusan ini harus dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat ketentuan hukum Syarak dan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (dr. Pradhita Budi Pranata bin Budiyo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (dr. Anugraheni

Hal. 34 dari 37 Hal. Putusan No.1386/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Sujiwa binti Drs.Sudjianto) di depan sidang Pengadilan Agama
Kudus;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Mutah berupa uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah idah selama 3 bulan sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama :
 - 3.1. Airlangga Putra Ardhinata, tempat dan tanggal lahir : Kudus 27 Januari 2016;
 - 3.2. Garuda Putra Ardhinata, tempat dan tanggal lahir : Kudus 29 Maret 2017;Berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap bulan minimal sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut berusia 21 tahun/mandiri, ditambah 10 % setiap tahun;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar mutah dan nafkah idah, pada diktum angka 2 (dua) dan nafkah 2 (dua) orang anak untuk bulan pertama pada dictum angka 3 (tiga) tersebut dibayar langsung secara tunai, sebelum ikrar talak diucapkan;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Hal. 35 dari 37 Hal. Putusan No.1386/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 M, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1443 H, oleh Kami Hj. Rodyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Ulfah dan Azizah Dwi Hartani, SHI., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 M, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1443 H dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Endang Nur Hidayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

Hj. Rodyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Ulfah

Azizah Dwi Hartani, SHI., MH.

Panitera Pengganti

Endang Nur Hidayati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 180.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 10.000,00 |

Hal. 36 dari 37 Hal. Putusan No.1386/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai. Rp 10.000,00
J u m l a h Rp 305.000,00
(tiga ratus lima ribu rupiah)

Hal. 37 dari 37 Hal. Putusan No.1386/Pdt.G/2021/PA.Kds